

**PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT PADA  
KERJASAMA PENANAMAN SAYUR PAKCOI PERSPEKTIF  
FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten  
Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
Dwi Rosti Mukarromah  
NIM. 1917301050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT PADA**  
**KERJASAMA PENANAMAN SAYUR PAKCOI PERSPEKTIF**  
**FIKIH MUAMALAH**  
**(Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten**  
**Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**  
**Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**  
**Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

**Dwi Rosti Mukarromah**  
**NIM. 1917301050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN**  
**ZUHRI PURWOKERTO**  
**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dwi Rosti Mukarromah  
NIM : 1917301050  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Praktik Utang Piutang Bersyarat Pada Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,



Dwi Rosti Mukarromah  
1917301050


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Utang Piutang Bersyarat Pada Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi  
(Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Dwi Rosti Mukarromah (NIM. 1917301050)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Moh. Sukron, M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III




Arini Rufaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 04 October 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



 7/10-2024  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Dwi Rosti Mukarromah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Dwi Rosti Mukarromah  
NIM : 1917301050  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Utang Piutang Bersyarat Pada Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 17 September 2024



**Arini Rufaida M.H.I.**  
NIP. 1989090 9202012 2 009

**PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT PADA KERJASAMA  
PENANAMAN SAYUR PAKCOI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus Di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten  
Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Dwi Rosti Mukarromah  
NIM. 1917301050**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, menggunakan akad utang piutang. Kerjasama tersebut dilakukan petani untuk menjalankan usahanya dengan cara berutang kepada pengepul. Namun, pengepul memberikan syarat kepada petani berupa pengembalian utang dalam bentuk hasil panen. Hasil panen sayur pakcoi disyaratkan harus dijual kepada pengepul. Sedangkan dalam Islam utang piutang tidak boleh dengan syarat yang memberatkan salah satu pihak, selain itu klausul akad utang piutang tidak boleh disatukan dengan akad lain. Dengan demikian perlu diketahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap peristiwa tersebut.

Penulisan ini termasuk dalam penulisan lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Penulisan lapangan fokus pada peristiwa yang ada di Masyarakat. Data yang digunakan berupa wawancara dan observasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari pengepul (*muqrid*) yang memberikan utang dan petani (*muqtariq*) orang yang berutang dalam kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana. Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dengan bentuk pendekatan induktif.

Hasil penulisan ini menunjukkan praktik akad utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, bahwa praktik utang piutang antara petani dengan pihak pengepul, kerjasama yang dilakukan secara lisan, dalam bentuk kerjasama utang piutang sebesar Rp 5.500.000,-10.500.000, dengan syarat pengembalian uang dalam bentuk hasil panen. Dalam fikih muamalah praktik utang piutang itu termasuk dalam akad *qard* bersyarat dengan ketentuan syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu hanya *muqrid*. Dengan meminta petani untuk mengembalikannya dalam bentuk hasil panen dengan harga yang ditentukan oleh *muqrid*. Hal ini menyebabkan petani pakcoi mengalami kerugian atas utang piutang tersebut. Sebab harga sayur pakcoi yang *fluktuatif*, selain itu *muqrid* memberikan harga yang tidak standar dari pengepul pakcoi lainnya. Sehingga hal itu hanya menguntungkan pengepul sebagai *muqrid*. Maka hukum akad *qard* tersebut tidak boleh karena mempersyaratkan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*.

**Kata Kunci:** *Utang Piutang Bersyarat, Sayur Pakcoi, fikih muamalah*

**THE PRACTICE OF CONDITIONAL DEBTS AND RECEIVABLES IN  
PLANTING PAKCOI VEGETABLES FROM THE PERSPECTIVE OF  
FIQH MUAMALAH  
(Case Study in Cendana Village, Kutasari District, Purbalingga Regency)**

**ABSTRACT**

**Dwi Rosti Mukarromah  
NIM. 1917301050**

**Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program  
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Cooperation in planting pakcoi vegetables in Cendana Village, Kutasari District, Purbalingga Regency, using a debt and receivables contract. The cooperation is carried out by farmers to run their businesses by owing money to collectors. However, collectors provide conditions to farmers in the form of debt repayment in the form of crops. The harvest of pakcoi vegetables is required to be sold to collectors. Meanwhile, in Islam, debts and receivables must not be with conditions that burden one of the parties, besides that the clauses of the debt and receivables contract must not be combined with other contracts. Thus, it is necessary to know how the fiqh of muamalah on the event.

This research is included in field research using a juridical-empirical approach. Field research focuses on events that exist in the community. The data used were in the form of interviews and observations. The primary data sources used are informants from collectors (*muqrid*) who give debts and farmers (*muqtarid*) who owe money in the cooperation of planting pakcoi vegetables in Cendana Village. The data analysis used is a qualitative descriptive data analysis technique in the form of an inductive approach.

The results of this study show that the practice of conditional debt and receivables contracts in the cooperation of planting pakcoi vegetables in Cendana Village, Kutasari District, Purbalingga Regency, that the practice of debt and receivables between farmers and collectors, cooperation carried out orally, in the form of debt and receivables cooperation amounting to Rp 5.500.000,-10.500.000, on the condition that the money is refunded in the form of crops. In muamalah fiqh, the practice of debts and receivables is included in the *conditional qarḍ* contract with the provisions of *the fasid* condition that is *mufsid*, a condition that only benefits one party, namely only *muqrid*. By asking farmers to return it in the form of crops at a price determined by *the muqrid*. This caused pakcoi farmers to suffer losses on the debts and receivables. Because the price of pakcoi vegetables fluctuates, in addition to that, *muqrid* provides non-standard prices from other pakcoi collectors. So that it only benefits the collector as *a muqrid*. Therefore, the law of *the qarḍ* contract should not be because it requires outside the debt and receivables themselves that benefit the *muqrid*.

**Kata Kunci:** *Conditional Debts and Receivables, Vegetable Pakcoi, Fiqh Mumalah*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

**Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar  
Q.S. Al-Baqarah: 282**



## PERSEMBAHAN


*Alḥamdulillah* *rabbi'alamīn*, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada kedua orangtua saya tercinta, Almaghfurlah Bapak K.H. Sokhib, S.Pd. &

Ibu Marjuti, S.Pd. SD. Terimakasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini. Kepada keluarga dan saudara juga terimakasih atas supportnya.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

#### B. Vokal Pendek

---◌---	Fatḥah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	D'ammah	Ditulis	U

#### C. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
.2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>

#### D. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
--------	---------	-----------------

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah “Praktik Utang Piutang Bersyarat Pada Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Penguji I sekaligus Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Penguji II sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis Almaghfurlah Bapak K.H. Sokhib S.Pd., yang belum sempat penulis berikan kebahagiaan dan rasa bangga secara langsung, serta Ibu Marjuti S.Pd.SD., atas segala cinta dan kasih sayang yang tak ada

batasnya, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, serta doa ikhtiar yang senantiasa mengiringi penulis.

12. Saudara kandung penulis, Royyan Prihatmoko, S.Pd. beserta Istri Aulfia Jannati, S.E., adik kandung penulis Triasti Annahdiyaton Ni'mah, dan keponakan penulis Arcelio Altian Sakhiy Damarlangit yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
13. Calon suami penulis, Nendi Muhammad Budiaji, S.Pd., atas segala motivasi, doa, supportnya untuk selalu maju kedepan dan selalu menemani penulis di setiap prosesnya.
14. Syifaun Nada, M.H. dan Juen, S.H., yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu menjadi teman diskusi penulis.
15. Segenap teman teman Keluarga Mahasiswa HES 2019, terkhusus Kelas HES A yang berjalan beriringan bersama untuk mencapai asa. Para sahabat penulis, Agista Yuliatun Munawaroh, Aulia Febri Utami, Cindi Anisa Putri, Luthfiana Livia Happy, Lestiana Dita, yang telah memberikan semangat, bantuan serta kebersamaan hingga penulis berada di titik ini.
16. Kepada penulis, terimakasih sudah berjuang dan selalu bertahan, yang walaupun sudah lelah, hampir kehilangan semangat, namun tetap mampu berjuang menghadapi lika-liku hingga mencapai titik ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 13 September 2024  
Saya yang menyatakan,



Dwi Rosti Mukarromah  
NIM. 1917301050



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN AKAD <i>QARD</i></b>	
A. Fikih Muamalah.....	19
1. Pengertian Fikih Muamalah.....	19
2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	20

B. Akad <i>Qard</i> .....	21
1. Pengertian Akad <i>Qard</i> .....	21
2. Dasar Hukum Akad <i>Qard</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat Akad Akad <i>Qard</i> .....	26
4. Tujuan dan Manfaat Akad <i>Qard</i> .....	32
5. Tambahan Dalam Akad <i>Qard</i> .....	33
6. Akad <i>Qard</i> Bersyarat .....	35

### **BAB III METODE PENULISAN**

A. Jenis Penulisan.....	40
B. Pendekatan Penulisan .....	41
C. Sumber Data .....	42
D. Lokasi dan Waktu Penulisan.....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Analisi Data .....	46

### **BAB IV PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT PADA KERJASAMA PENANAMAN SAYUR PAKCOI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

A. Gambaran Umum Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.....	47
B. Analisis Praktik Utang Piutang Bersyarat Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.....	50

C. Praktik Utang Piutang Bersyarat Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah .....	54
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur masalah ibadah saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan muamalah baik yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi. Hubungan antara sesama manusia seperti dalam perniagaan dengan cara yang halal serta menghindari transaksi haram sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>2</sup> Sebagaimana Firman Allah pada Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

Muamalah dalam arti luas merupakan aturan-aturan Allah Swt untuk mengatur umatnya dalam pergaulan sosial. Tujuannya guna meningkatkan roda kehidupan yang sesuai maslahat dimana hubungan manusia berkaitan

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 2.

<sup>2</sup> Tim Pustaka Buana, *KUH Perdata pasal 1457* (t.k: Pustaka Buana, 2014), Cet. Ke-II, hlm. 408.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), (Q.S. An-Nisa (4): 29).

dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani. Ketika membahas mengenai muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syar'i, yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.<sup>4</sup> Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya.

Adapun di dalam kegiatan muamalah salah satunya yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu utang piutang. Sesungguhnya utang piutang atau *qard* merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong menolong antara manusia, pemberian utang kepada orang yang sedang kesulitan dalam ekonomi ataupun dalam usaha yang sedang dilakukannya. Utang piutang (*qard*) merupakan suatu transaksi pinjam-meminjam barang atau uang antara debitur (orang yang berutang) dengan kreditur (orang yang mengutang).<sup>5</sup> Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (utang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia harus mengembalikan atau membayar utangnya maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya. Menurut ulama Syafi'iyah *qard* diartikan sebagai akad mengutang atau memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan kembalian yang sama. Dalam arti lain *qard* adalah uang yang dipinjamkan orang yang memberi pinjaman

---

<sup>4</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 1

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 cet 1 terj.* Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 373.

kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah ia memiliki kemampuan.<sup>6</sup>

Utang piutang dalam Islam memiliki dasar hukum, rukun, syarat maupun bentuk dari utang piutang, sehingga akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan transaksi. Hal itu dapat merugikan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan, selain itu akan mempengaruhi keabsahan akad dalam pelaksanaannya. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara satu pihak dengan pihak lain setelah diketahuinya. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat, yang banyak dilakukan orang adalah pinjam atau utang disertai dengan syarat- syarat tertentu, maksudnya seseorang memberi pinjaman atau utang guna memelihara kemurnian perjanjian utang piutang agar bernilai ibadah kepada Tuhan dengan jalan memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang atau sedang membutuhkannya.

Dalam hal ini kerjasama yang terjadi di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, mereka bekerjasama dengan pihak pengepul. Kerjasama yang dilakukan menggunakan akad utang piutang (*qard*), para petani yang membutuhkan modal pupuk serta perawatan lainnya untuk menjalankan usahanya yaitu sayur pakcoi, berutang kepada pengepul. Akan tetapi oleh pengepul diberikan satu persyaratan kepada petani yaitu apabila nanti saat panen, hasil panen petani sayur pakcoi tersebut harus dijual

---

<sup>6</sup> Sulaiman Bin ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama,2017). hlm. 622

kembali kepada pengepul beserta pengembalian modal yang telah dipinjamkan sesuai jumlah nominal awal yang dipinjamkan oleh pengepul kepada para petani.<sup>7</sup>

Dari syarat yang diberikan oleh pengepul tersebut, beberapa petani ada yang tidak menyetujuinya. Karena para petani tersebut berbeda-beda cara perawatan serta faktor kendalanya pun berbeda. Pada petani A, ia menyetujuinya karena mempunyai kebutuhan mendesak, serta lahan pertanian miliknya bersebelahan dengan sungai, dan pupuk yang digunakannya hasil dari kotoran ternak kambing miliknya sendiri, sehingga proses perawatannya pun lebih mudah, kemudian untuk mengembalikan modalnya tidak begitu rugi besar, petani A diberikan modal sebesar Rp 5.500.000,- oleh pengepul, dan pada saat panen.<sup>8</sup> Berbeda dengan petani A, pada petani B, ia tidak menyetujuinya, karena lahan pertanian miliknya sangat luas, kemudian untuk pengairannya ia menggunakan saluran air pipa aliran langsung dari gunung sehingga sangat membutuhkan banyak peralatan sebagai pendukungnya, dan untuk penggunaan pupuknya menggunakan pupuk anorganik yang dibeli langsung dari luar kota serta lebih memakan banyak biaya perawatannya. Untuk petani B diberikan modal sekitar Rp 7.500.000<sup>9</sup>. Karena para petani mempunyai kebutuhan mendesak, akhirnya petani menyanggupinya dengan keadaan terpaksa agar usahanya terus berjalan, walaupun sebenarnya, para

---

<sup>7</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

<sup>8</sup> Narko (Petani A Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 13.00 WIB

<sup>9</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

petani ingin nantinya menjual sayur pakcoi dengan harga yang tinggi di antara para pengepul. Sehingga para petani pun ketika panen terpaksa menjual sayur pakcoi kepada pengepul yang telah memberikan modal usahanya dalam bentuk utang.

Masa perawatan sayur pakcoi sendiri dari awal pembibitan sampai dengan siap panen yaitu sekitar 2 bulan, sehingga dari waktu tersebut jika dilihat pada praktiknya, adanya selisih keuntungan para petani dengan pengepul ditaksir sekitar 20-30% dari hasil panen. Hasil panen sayur pakcoi dari petani rata-rata mencapai kurang lebih 30-50 karung atau setara dengan 1500-2500 kg pada lahan 1400m. Kemudian harga dari hasil panen tersebut nantinya, akan ditentukan oleh pengepul dengan harga yang lebih rendah yaitu sekitar 25% dari harga pasaran pengepul lainnya. Dan pembayaran utang nantinya akan dikembalikan petani dalam bentuk uang yang senilai dengan modal yang diberikan oleh pengepul, maka petani tersebut haruslah mengembalikan modal serta harus menjual hasil panennya kepada pengepul dan harga jualnya pun ditentukan oleh pengepul yang memberikan modal.<sup>10</sup>

Harga sayur pakcoi setiap tahun atau musimnya tidak menentu kadang mengalami kenaikan kadang juga mengalami penurunan. Musim ini harga sayur pakcoi pada pengepul lain senilai Rp. 250.000/karung sedangkan harga yang diberikan pengepul kepada petani senilai Rp. 190.000/karung. Hal tersebut yang menjadikan para petani mengalami kerugian ketika harga sayur pakcoi yang sedang naik tetapi petani harus menjualnya kepada pengepul

---

<sup>10</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

yang telah memberikan modal dalam bentuk utang dengan harga yang tidak menyesuaikan harga pasaran. Serta ketika para petani menjualnya kepada pengepul juga tidak dilihat dari berapa berat perkilogramnya tetapi dihitung harga perkarungnya dengan pengiraan atau keyakinan pengepul.<sup>11</sup> Artinya sistem penentuan harganya terdapat ketidakjelasan sehingga hal itu dapat merugikan. Sedangkan ada beberapa pengepul lain yang sistem kerjasamanya sama, namun ada sisi pembedanya terletak pada penetapan harga beli sayur pakcoi dari petani, yaitu mereka menetapkan harga sesuai dengan pasaran.<sup>12</sup>

Dalam akad di atas, terlihat secara jelas adanya syarat yang diwajibkan kepada petani oleh pengepul yakni yang pertama, harus menjual hasil panennya kepada pengepul beserta pengembalian modal yang telah dipinjamkan sesuai jumlah nominal awal yang dipinjamkan oleh pengepul kepada para petani. Jadi kalau ditelaah lebih lanjut, maka transaksi di atas termasuk dalam kategori utang piutang bersyarat. Dalam Islam, utang piutang dilakukan atas dasar tolong menolong, sehingga dilarang mengambil keuntungan secara sepihak, kecuali jika itu tidak dipersyaratkan oleh pemberi utang (*muqrid*). Bahkan dalam syarat sah *qard* hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) bagi orang yang meminjamkan. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Cendana, utang piutang bersyarat di Desa Cendana dimana pemilik modal hanya memberikan piutang kepada pemilik lahan sekaligus penggarap, dengan syarat ketika panen, pemilik lahan sayur pakcoi tersebut

---

<sup>11</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

<sup>12</sup> Sukirah (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 17 Maret 2024, pukul 11.30 WIB

harus menjualnya kepada pemilik modal, sebagai bentuk jaminan utang piutangnya.<sup>13</sup>

Fakta menariknya, bahwa pemilik modal meminta pemilik lahan untuk mengembalikannya dalam bentuk hasil panen. Hal itu tentu menjadi permasalahan ketika kita kaitkan dengan konsep kerja sama pertanian dalam Islam. Hal ini menyebabkan para petani pakcoi mengalami kerugian atas utang piutang tersebut dikarenakan harga pakcoi yang *fluktuatif* apalagi ditambah dengan pengepul memberikan harga yang tidak standar dari pengepul pakcoi lainnya. Dalam pembahasan teori utang piutang diatas bahwasannya masih banyak yang melakukan utang piutang dengan syarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang diberi utang. Pemberi utang tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lainnya dari peminjam utang, selama sebabnya adalah utang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait bagaimana sistem kerjasama bidang pertanian (tanaman sayur pakcoi) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik utang piutang bersyarat tersebut dengan mengambil judul “Praktik Utang Piutang Bersyarat Pada Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”.

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 231-232

## B. Definisi Operasional

### 1. Praktik Utang Piutang Bersyarat

Utang piutang dalam Islam disebut dengan akad *qard*. Menurut ulama Syafi'iyah akad *qard* diartikan sebagai akad mengutangi atau memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan kembalian yang sama. Dalam arti lain *qard* adalah uang yang di pinjamkan orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah ia memiliki kemampuan.<sup>14</sup> Sedangkan maksud dari bersyarat dalam penulisan ini adalah bahwa dalam utang piutang kerjasama penanaman sayuran pakcoi mensyaratkan sesuatu berupa pengembalian modal oleh pemilik lahan kepada pemilik modal harus dalam bentuk hasil panen.

### 2. Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi

Dalam hal ini kerjasama yang terjadi di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, mereka bekerjasama dengan pihak pengepul. Kerjasama yang dilakukan menggunakan akad utang piutang (*qard*), para petani yang membutuhkan modal pupuk serta perawatan lainnya untuk menjalankan usahanya yaitu penanaman sayur pakcoi. Sayuran pakcoi adalah sayuran yang populer dengan nama sawi sendok. Dalam proses penanamannya sayur pakcoi ini perlu menyiapkan tanah yang gembur dan memiliki kesuburan yang tinggi. Kemudian setelah lahan di persiapkan semai biji pakcoi menggunakan media tanam yang

---

<sup>14</sup> Sulaiman Bin ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, hlm. 622

mengandung kesuburan yang tinggi setelah itu tanah tersebut dan masukan dua biji perlubang. Setelah biji pakcoi tumbuh beberapa daun pindahkan pakcoi tersebut kedalam *polybag* dan proses menyiram sayur pakcoi ini harus rutin pagi dan sore hari, setelah tumbuh besar pindahkan tanaman pakcoi ke lahan yang telah disiapkan oleh para petani setelah itu tinggal ditanam ke lahan tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Fikih Muamalah

Umat Islam percaya bahwa hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi. Itulah sebabnya disebut syariah. Dalam hal ini hukum Islam disebut juga dengan fikih yang berarti pemahaman dan pemikiran rasional. Jadi, fikih menggambarkan demikian menggambarkan pula aspek manusia dari hukum Islam.<sup>16</sup> Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penulisan ini yaitu fikih Islam. Hukum Islam juga melibatkan seluruh aspek hukum *Syariah*, baik sebagai kata-kata literal maupun hasil penalaran tekstual, secara umumnya bertumpu pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah.<sup>17</sup> Fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>15</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoy), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.3.

<sup>17</sup> Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2005), hlm. 1-2.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana praktik akad utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga perspektif Fikih Muamalah?

### D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

#### 1. Tujuan Penulisan

Mengacu pada judul penulisan ini maka tujuan penulisan dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang praktik utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap praktik utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

#### 2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan untuk menambah literatur, referensi, dan bisa menjadi bahan pertimbangan yang berkaitan dengan praktik kerjasama penanaman sayur *pakcoy* di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini mampu untuk memberikan informasi dan pustaka kepada pihak yang membutuhkan.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dimaksud untuk dapat memberikan teori-teori yang relevan dalam masalah penulisan, oleh karena itu, kajian pustaka sebagai dasar pemikiran dalam menyusun skripsi mengenai “Praktik Utang Piutang Bersyarat Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”, mengamati kembali penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini antara lain sebagai berikut:

Dalam skripsi Dewi Puji Astuti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal”. Skripsi ini membahas praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka yang berutang harus memberikan tambahan hasil panen padi atau bisa juga dengan uang dikalikan 10%. Dengan adanya tambahan ini menjadi penyimpangan mengingat adanya transaksi yang dilakukan antara masyarakat yang kurang memenuhi *sigat* dan juga dalam mekanisme pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan

akad *qard*. Masyarakat sering menyebut transaksi utang dengan bahasa kasilan. Kasilan sendiri yaitu utang piutang yang terjadi diantara peminjam dan pemberi pinjaman. Perbedaannya yakni proses pembayaran utang piutang dari segi pembayaran menggunakan hasil panen penanaman sayur pakcoi dengan harga dibawah standar pada umumnya dan juga perbedaannya dari segi perspektif penulisan ini menggunakan perspektif fikih muamalah.<sup>18</sup>

Skripsi yang disusun oleh Lutfi Hidayati mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 yang skripsinya berjudul "Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)". Penulisan ini menggunakan jenis penulisan lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penulisan ini membahas tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi ketika musim panen. Perbedaannya waktu panen pada setiap petani menyebabkan sebagian petani berutang padi basah kemudian membayar dengan padi kering dengan timbangan yang sama, dari pada masih membeli beras di suatu toko maupun dipasar, berbeda halnya dengan yang penulisan yang dilakukan penulis karena penulis merujuk pada utang bersyarat sayur pakcoi yang ada di Desa Cendana, Kutasari, Purbalingga.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Dewi Puji Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

<sup>19</sup> Lutfi Hidayati "Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Skripsi Vreda Enes yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuh Seti Pati)”. Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati jika dilihat syarat dan rukun qard telah terpenuhi, maka praktik utang piutang tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan factor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik tersebut adalah mudahnya akses yang dijangkau yakni para pengepul yang merupakan tetangga dekat, selain itu juga pihak debitur yang telah diberikan syarat utang kepada pihak krediturnya menjelaskan hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pihak pengepul (debitur). Dengan demikian perbedaannya terletak pada syarat dalam transaksi utang piutang di Desa tersebut tidak terlarang karena dalam hal itu para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk, sedangkan di Desa Cendana ada petani yang merasa dirugikan adanya akad tersebut.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Andriyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.” Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi utang-piutang di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang transaksi transaksi. Hasil penulisan pada skripsi ini adalah transaksi utang piutang

---

<sup>20</sup> Vreda Enes, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, tidak sesuai dengan hukum Islam karena kreditur dianggap mengambil manfaat secara sepihak dan merugikan debitur. Perbedaannya dengan skripsi penulis yakni terdapat pada objek piutang dan syarat dari kreditur mewajibkan mempunyai syarat tersebut dan dari segi perspektif kali ini penulis meneliti lebih menjurus dengan fikih muamalah.<sup>21</sup>

Jurnal oleh Christopher Nicolas Cowandy yang berjudul “Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli”. Jurnal ini membahas tentang perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual adalah sah di depan hukum sepanjang dibuatnya perjanjian itu sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Namun PPJB dengan kuasa menjual ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian utang piutang. Hal ini karena perjanjian jual-beli dan utang-piutang memiliki dua konstruksi yang berbeda karena prinsip yang berbeda pula. Sehingga jika terdapat perjanjian utang piutang di belakang PPJB dengan kuasa menjual, maka hal itu dapat dijadikan dasar bagi salah satu pihak untuk melakukan gugatan terhadap perjanjian itu di pengadilan negeri setempat. Perbedaannya yakni terkait utang piutang, dimana petani sayur pakcoi merasa dirugikan dengan adanya utang piutang bersyarat serta menggunakan perspektif fikih muamalah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Amelia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang,” *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>22</sup> Christopher Nicolas Cowandy, “Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, *Jurnal Education And Development*, vol. 9 no. 4, 2021, hlm 3-4 <https://doi.org/1037081/ed.v9i4.2835> diakses 10 April 2024.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi puji astuti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasilan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.	Sama-sama membahas mengenai utang piutang	Skripsi ini membahas tentang praktik utang piutang dan mereka yang berutang harus memberikan adanya tambahan hasil panen padi atau bisa juga dengan uang dikalikan 10%. Dan pada penulisan ini yaitu tentang proses pembayaran utang piutang yakni dari segi pembayaran menggunakan hasil panen penanaman sayur pakcoi dengan harga dibawah standar pada umumnya dan juga perbedaanya dari segi perspektif penulisan ini menggunakan perspektif fikih muamalah
2.	Lutfi Hidayati	Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung Kec.	Sama-sama membahas mengenai utang piutang	Perbedaaanya yakni didalam skripsi lutfi hidayati proses utang piutang subjeknya

		Gadingrejo Kab. Pringsewu)		adalah padi dan tidak tertalu menojolkan mengenai utang bersyarat. Dan di dalam penulisan penulis membahas mengenai utang bersyarat terhadap penanaman sayur pakcoi dalam perspektif fikih muamalah
3.	Vreda Enes	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuh Seti Pati).	Sama-sama membahas mengenai utang piutang	Perbedaanya yakni terletak pada akad Vreda enes menggunakan akad kerja sama sedangkan penulis menggunakan akad <i>qardh</i> dengan perspektif fikih muamalah
4	Amelia Andriyani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang.	Sama-sama membahas mengenai utang piutang	Yang membedakan yakni dari segi perspektif dan objek utang piutang dan hal tersbut menjadi acuan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut dari permasalahan tersebut.

5	Christopher Nicolas Cowandy	Kedudukan Perjanjian Piutangdi Perjanjian Jual Beli	Hukum Utang- Balik Pengikatan	Sama-sama membahas mengenai utang piutang	Perbedaanya jurnal ini membahas terkait utang piutang perjanjian jual beli sedangkan penulisan yang dilakukan penulis yaitu utang piutang bersyarat dengan perspektif fikih muamalah
---	-----------------------------------	---	--	---	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan penulisan ini, maka pembahasan dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab berisi sub bab. Penulis membuat argumentasi yang sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, latar belakang penulisan yang menjelaskan alasan pentingnya penulis mengambil tema ini untuk diteliti. Menggambarkan situasi atau objek yang menyebabkan masalah untuk diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk menguraikan gambaran umum dari judul skripsi ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalah menggambarkan beberapa masalah utama yang telah dirumuskan. Tujuan penulisan adalah jawaban singkat dari rumusan masalah. Manfaat penulisan menjabarkan kegunaan-kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat mendorong minat para pembaca dan membantu para akademisi yang akan melakukan penulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membandingkan penulisan-penulisan sebelumnya yang relevan dengan

penulisan yang penulis lakukan dan untuk menentukan apakah penulisan ini berbeda dari penulisan sebelumnya sehingga penulisan ini dapat diajukan.

Bab kedua landasan teori di dalam bab ini akan dijelaskan tentang pandangan umum tentang fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah, pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, tujuan dan manfaat *qard*, tambahan dalam akad *qard*, dan akad *qard* besyarat.

Bab ketiga memuat tentang metode penulisan, antara lain: jenis penulisan, pendekatan penulisan, lokasi dan waktu penulisan, menentukan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab keempat hasil dan pembahasan mengenai mendeskripsikan gambaran umum wilayah penulisan, bentuk akad *qard* penanaman sayur pakcoi antara pengepul dan petani sayur pakcoi, pandangan fikih muamalah terkait akad utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi.

Bab kelima Kesimpulan di dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang telah dikaji.

## BAB II

### TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN AKAD *QARD*

#### A. Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian Fikih Muamalah

Kata fikih secara etimologi adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>23</sup> Menurut terminologi, fikih mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang terperinci.<sup>24</sup>

Sedangkan muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>25</sup> Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Pengertian muamalah menurut istilah syariat

---

<sup>23</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

<sup>25</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian dari fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, utang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat di pahami dan dalil-dalil syara' yang terperinci.

Fikih muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam. Hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasan hukum perorangan dan hukum kebendaan secara khusus.

## **2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah**

Ruang lingkup fikih muamalah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, hukum politik dan sebagainya. Aspek ekonomi sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtisād* yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan diantara berbagai

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang tak terbatas.<sup>27</sup>

## B. Akad *Qard*

### 1. Pengertian Akad *Qard*

Utang atau *qard* dalam istilah Arab disebut dengan *ad-dain* jamaknya *ad-duyun* dan *qard*. Pengertian umum utang piutang mencakup jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai.<sup>28</sup> *Qard/qirād* juga merupakan salah satu bentuk akad kerjasama dalam perdagangan. Istilah *qirad* digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutkan dengan *muḍarābah*. Dengan demikian *qirād* dengan *muḍarābah* memiliki arti yang sama. *Qirād* menurut bahasa diambil dari *qard*, berarti *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Qard* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang

<sup>27</sup> Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.15.

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 151.

buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*).<sup>29</sup>

*Qard* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut fuqaha, *qard* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, *qard* adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, *qard* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, *qard* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut Hanabilah *qard* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa *qard* adalah pemilik harta menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan,

---

<sup>29</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Shalah Ash- Shawi, Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 254

dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>30</sup>

*According to the DSN-MUI fatwa, qardh is a loan agreement to the customer provided that the customer must be return the funds received to the LKS at the time agreed upon by LKS and the customer. According to law No. 21 of 2008 concerning sharia Banking qardh is a loan agreement to the customer provided that the customer must be return the funds received to the LKS at the agreed time.*<sup>31</sup>

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya dan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infak untuk berjihad, infak untuk anak-anak yatim, infak untuk orang-orang jompo, dan infak untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>32</sup>

Dari berbagai pengertian akad dan *qard* diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah

---

<sup>30</sup> Arif MHD Fakhrurrahman, "Qardh Dalam Pandangan Islam", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* vol.2 no.2, 2019, hlm. 37-38 <http://e-journal.an-nadwah.ac.id> diakses 20 Juli 2024.

<sup>31</sup> M. Amin Suma, "Account Payable (Qardh) In Islamic Law", *Salam: Jurnal Social&Budaya Syar'I*, vol 7 no. 4, 2020, hlm. 328 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/> diakses 20 Juli 2024.

<sup>32</sup> Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 16 no. 2, 2018, hlm. 71-73 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617> diakses 21 Juli 2024.

pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad *qard* ini, untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman *qard* harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut.

## 2. Dasar Hukum Akad *Qard*

### a. Al-Qur'an

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)” (Q.S. Al-Hadid: 11).<sup>33</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia diserukan untuk

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), (Q.S. Al-Hadid: 11).

meminjamkan kepada sesamanya, sebagai kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardan hasanā* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya pemberian nafkah kepada keluarga, *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).<sup>34</sup>

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.<sup>35</sup>

b. Hadis

*Qard* juga sebagai hal yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوَفَّهَ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), hlm. 498

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 529.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki’ dari ‘Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah di berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang”. (HR. Muslim No. 3004)

حَدَّثَنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR: Ibnu Majah no. 2421, kitab al Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).<sup>36</sup>

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

a. Rukun Akad *Qard*

Berikut ini adalah yang termasuk rukun *qard* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, yaitu diantaranya:

<sup>36</sup> Al-Hafizh Abi’, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm.389

<sup>37</sup>Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasa" hlm. 177.

- 1) Pelaku akad adalah pihak yang terlibat dalam transaksi *qard* yaitu:
  - a) Peminjam/*muqtarid*, pihak yang membutuhkan dana.
  - b) Pemilik dana atau *muqrid*, yakni pihak yang memberikan piutang kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Objek *qard*, yaitu dana dimana sumber dana *qard* ini dapat diambil dari sebagian modal LKS, dan lain sebagainya. Dana *qard* ini biasanya diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan untuk memudahkan nasabah transaksi.
- 3) Tujuan *qard* yaitu iwad bisa disebut juga dengan *counter value* berupa pinjaman tanpa mengharap imbalan, yakni apabila pihak *muqtarid* meminjam dana sebesar Rp. X maka kewajiban *muqtarid* mengembalikan untungnya kepada pihak *muqrid* sebesar itu pula.<sup>38</sup>
- 4) *Ṣigat*, yaitu ijab qabul *qard* yakni kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah tulisan yaitu akad *qard* yang didalamnya berisi tentang ketentuan dan perjanjian yang bersifat mengikat dan pelaku akad harus mematuhi apa yang telah disepakati didalam akad *qard*.<sup>39</sup>

Sedangkan jumhur Ulama rukun *qard* ada tiga, yaitu:

---

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48.

<sup>39</sup> Ascarya, *Akad*, hlm. 48.

- 1) *Āqidain* atau Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtariq* (orang yang berutang)

Secara umum orang yang berakad syaratnya harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>40</sup> Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, sudah *mumayyiz*, dan anak yang sudah paham pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mensyaratkan orang yang berakad harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.<sup>41</sup> Secara umum syarat bagi para pihak yang melakukan akad yaitu cakap hukum (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā'*) baik dari segi usia maupun memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik karena gila, idiot, mabuk, tidur, dungu-boros, atau bangkrut. dalam KHES Pasal 2 disebutkm bahwa kriteria cakap hukum bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.

Memiliki kewenangan untuk melakukan akad baik kewenangan *aşliyyah* (wilayah *aşliyyah* contohnya pihak penjual aset karena sebagai pemilik aset tersebut) maupun kewenangan *niyabiyyah* (wilayah *niyabiyyah* contohnya pihak penjual benda

<sup>40</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 24.

<sup>41</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah*, hlm. 25.

karena mendapat kuasa dari pemiliknya untuk menjual benda tersebut).<sup>42</sup> Begitupun dengan akad *qard* akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*), karena akad ini identik dengan akad jual beli.<sup>43</sup>

2) *Qardu* (barang atau objek yang dipinjamkan)

*Qardu* diartikan sebagai *mahal al-qard*, yang menjadi objek akad *qardu* berupa uang dan atau harta benda yang dikategorikan sebagai barang yang bermanfaat.<sup>44</sup>

3) *Sigat* ijab dan kabul.

*Sigat* diartikan sebagai pernyataan pihak-pihak yang berakad dan dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab yang memiliki makna mewajibkan diri sendiri dan menetapkan.<sup>45</sup> Sedangkan kabul memiliki makna membenarkan atau menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama.<sup>46</sup> Pada dasarnya, ijab kabul memiliki prinsip yaitu kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad. Oleh karena itu akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya dalam jual beli dengan menggunakan lafal *qard* atau sepadan dengannya. Sehingga akad *qard* harus memenuhi syarat

---

<sup>42</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hlm. 92.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 141.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 282.

<sup>45</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana. 2021), hlm. 111

<sup>46</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 93.

sah dari ijab dan kabul, diantaranya: Kehendak untuk melakukan akad disampaikan pihak kepada pihak lain dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, atau perbuatan harus jelas yang diketahui dan dimengerti isinya, serta diterima sebagai kesepakatan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Antara ijab dan kabul harus selaras atau bersesuaian dan bersambung, tidak terselang oleh kata-kata, tulisan, perbuatan, atau isyarat lainnya sebagai majelis akad.<sup>47</sup>

Dengan demikian, syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan *qard* memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islam. Ijab dan kabul dalam *qard* sama seperti ijab kabul dalam jual-beli. Ijab dan kabul dalam *qard*, merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam. Keduanya saling ridha terhadap akad tersebut.

b. Syarat akad *Qard*

Syarat-syarat bagi pihak yang terlibat dalam akad *qard*, diantaranya:

- 1) Akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab qabul, seperti halnya dalam jual beli dengan menggunakan lafal *qard* atau sepadan dengannya.

---

<sup>47</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 94.

- 2) Akad *qard* akan sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*), karena akad ini identik dengan akad jual beli.<sup>48</sup>
- 3) Besarnya *qard* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- 4) *Qard* (pinjaman) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi *qard* tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau yang tidak normal akalnya.
- 5) Akad *qard* yang akan dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika barangnya tidak ada, karena kemungkinan besar pemanfaatan karena *qard* adalah akad terhadap harta
- 6) Sifat *qard* dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 7) Menurut Syafi'iyah dan hambaliyah, akad *qard* tidak boleh ada khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad.<sup>49</sup>
- 8) Akad *qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *an-nasi'ah*.<sup>50</sup>
- 9) Akad *qard* tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli terkait dengan bonus/, mayoritas ulama memperbolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 141.

<sup>49</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 255.

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 375.

10) Tidak boleh dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.<sup>51</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat akad *Qard*

*Qard* sebagai akad *tabarru'*, yang merupakan perjanjian menyangkut *non-for profit*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* ialah dari Allah SWT. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart-nya* untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari *tabarru'*.<sup>52</sup>

*Qard* dan *Qardu al-Hasan* merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini, senada dengan dengan perspektif ajaran Agama Islam,

<sup>51</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 174-175.

<sup>52</sup> Farid Budiman, "Karakteristik akad Al-Qardh sebagai akad Tabarru", *Yuridika*, vol. 28 no. 3, 2013, hlm. 412 <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354> diakses 28 Juli 2024.

bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip *at-ta'awun*.

Manfaat akad *qard* dalam praktik perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *Qardu al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
- d. Masyarakat memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- e. Dapat mengalihkan masyarakat kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendaptkan utang dari bank syariah tanpa bunga.<sup>53</sup>

##### 5. Tambahan dalam akad *Qard*

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi

---

<sup>53</sup> Febri Annisa Sukma, dkk., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 3 no. 2 Juli 2019, hlm. 159-160 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296> diakses 28 Juli 2024.

pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang menerimanya maka itu adalah riba. Dengan mengambil keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.<sup>54</sup>

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqāḥa* Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*qard*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Prena Media, 2003), hlm. 224-225

- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).<sup>55</sup>
- e. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqrid* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtarid* tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihi pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqrid* sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi: “sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya”.<sup>56</sup>

Argumentasi para ulama tersebut memang sangat bervariasi. Hanya Imam Hambali yang kelihatan agak longgar dengan membolehkan mengambil kelebihan pelunasan dari yang berutang asalkan kelebihan itu dijanjikan oleh pihak yang berutang’

## 6. Akad *Qard* Bersyarat

Mengacu pada beberapa konsep di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik *qard* adalah

<sup>55</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 173-174

<sup>56</sup> Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, *Fathul Mu’in, Jilid II*, Terj. Aliy As’ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 212.

boleh dan dianjurkan oleh Islam. Boleh apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan main yang diterapkan dalam Islam, seperti memenuhi syarat-syarat dan rukun *qard*, praktik dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (*garar*), tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan secara suka rela, tidak merugikan salah satu di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan saling memberi manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan, tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang dalam Islam. *Qard* dianjurkan apabila dilaksanakan motivasinya adalah saling tolong menolong dalam kebaikan.<sup>57</sup>

*Qard* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtarid* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *Muqrid* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqrid* kepada *muqtarid*. Para Ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di daerah tempat *qard* itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian akad *qard* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqrid* kepadanya. misalnya seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut.

---

<sup>57</sup> Nur Huda, *Fiqih Muamalah* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 124.

Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah *qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya seseorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.<sup>58</sup> Utang piutang bersyarat dapat dibagi menjadi dua bagian: yaitu tidak mencari keuntungan semata dan akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.<sup>59</sup> Utang piutang bersyarat dilihat dari tiga syarat, yaitu:

a. Syarat *Fasid* yang *Mufsid*

Syarat jenis ini adalah syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (*naf'an*) yaitu hanya *muqrid*. Contoh syarat ini yaitu pengembalian utang melebihi pinjaman pokok. Tentu hal ini menyalahi aturan syariat dan dapat membatalkan akad (*mufsid*) karena didalamnya terdapat riba *qard*.<sup>60</sup> Selain itu akad *qard* yang menguntungkan sepihak di luar transaksi, maka hukum akad *qard* terdapat dua pendapat. Pertama menurut Syāfi'iyah, sah namun makruh. Kedua menurut a'immaḥ thalathah, haram.

<sup>58</sup> Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm. 124.

<sup>59</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 112,

<sup>60</sup> Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Lirboyo: Aghitsna Publisher, 2020), hlm. 105.

b. Syarat *Fasid* tidak *Mufsid*

Syarat *fasid* tidak *mufsid* adalah syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (*naf'an*) yaitu hanya *muqtarid* atau menguntungkan kedua belah pihak tetapi pihak *muqtarid* mendapat keuntungan lebih banyak. Contohnya adalah *muqtarid* meminjam uang senilai Rp. 500.000,00 kepada *muqrid* dan *muqtarid* diberikan syarat mengembalikan hanya Rp. 450.000,00 saja. Contoh selanjutnya yaitu memberi syarat utang dibayar setelah satu tahun kemudian karena *muqtarid* dalam keadaan yang sedang sulit. Kedua contoh tersebut dianggap tidak membatalkan akad *qard* dikarenakan apabila menguntungkan *muqtarid* saja atau menguntungkan kedua belah pihak dan *muqtarid* mendapat keuntungan yang lebih besar maka tidak tergolong memanfaatkan akad *qard* yang didalamnya terdapat tambahan (*riba*).

Hal ini justru dianggap sebagai cara untung meringankan beban *muqtarid*. Akan tetapi ada yang menganggap bahwa hal tersebut dianggap membatalkan akad *qard* karena konsekuensi dalam *qard* yaitu mengembalikan pinjaman senilai dengan apa yang dipinjam tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sedangkan menurut Imam Malik, syarat tempo waktu yang diberikan kepada *muqtarid* itu dianggap syarat *sahih* baik diawal akad maupun ditengah-tengah akad.

c. Syarat *Ṣāḥih*

Syarat-syarat yang digunakan dalam akad *qarḍ* yang berfungsi sebagai jaminan (*watsiqah*) seperti syarat saksi dan syarat adanya penanggung jawab itu hukumnya diperbolehkan sebab adanya jaminan bukan hal mengambil keuntungan yang lebih dan masih berjalan sesuai dengan konsekuensi akad (*muqtada al-‘aqd*).<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm. 107-110.

## BAB III

### METODE PENULISAN

Metode penulisan adalah ilmu tentang bagaimana melakukan penulisan ilmiah yang benar<sup>62</sup>, lalu menggambarkan rencana dan prosedur penulisan yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penulisan. Adapun aspek-aspek yang digunakan adalah:

#### A. Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan lapangan (*field reseach*). Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.<sup>63</sup> Penulisan ini juga termasuk penulisan kualitatif yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang dialami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.<sup>64</sup>

Penulisan deskriptif kualitatif memiliki tujuan sebagai penggambaran penghubungan dan juga penelaahan mengenai informasi yang diperoleh dalam bentuk tekstual ataupun asli dan juga kontekstual dengan pemahaman materi yang tulisan ini berguna di dalam mendapatkan kejelasan mengenai pertanyaan yang dibahas dan kemudian dijelaskan. Penulisan kualitatif ini memiliki komponen yang ada tiga: pertama data yang sumbernya dengan

---

<sup>62</sup> Almahdi Syahza, *Metodologi Penulisan* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 21.

<sup>63</sup> Susiadi, *Metode Penulisan* (Lampung: Pusat Penulisan dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

<sup>64</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penulisan Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

bentuk wawancara dan observasi, kedua penulisan ini mencakup prosedur yang dianalisis ataupun adanya interpretasi yang tidak sama pada saat penggunaannya sampai ditemukannya teori, dan ketiga dalam bentuk laporan tertulis maupun verbal dengan bersumberkan konferensi ilmiah ataupun jurnal yang bentuknya yaitu bermacam-macam dan bergantung dari audien dan aspek temuan yang ditunjukkan.<sup>65</sup> Ketiga aspek yang membuat penulisan kualitatif ini berbeda dengan model penulisan kualitatif yaitu karena adanya 2 tujuan dari penulisan kualitatif yaitu: pertama sebagai bentuk deskripsi dari hasil eksplorasi yang sifatnya deskriptif sebagai bentuk gambaran dari situasi yang kompleks, dan yang kedua sebagai penjelasan dan juga penggambaran antara fenomena dan juga argumentasi dari orang-orang yang berpartisipasi pada penulisan.<sup>66</sup> Dalam hal ini penulisan dilakukan pada praktik utang piutang bersyarat sayur pakcoi di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

## **B. Pendekatan Penulisan**

Pendekatan dalam sebuah penelitian merupakan cara berpikir penulis mengenai bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini merupakan penulisan hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan

---

<sup>65</sup> Rulam Ahmadi, *Metode Penulisan Kualitatif* (Yogyakarta: t.p, 2014), hlm. 4.

<sup>66</sup> Johan Setiawanda dan Albi Anggito, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 7.

penerapan atau berlakunya hukum.<sup>67</sup> Pendekatan empiris juga dimaknai sebagai penulisan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penulisan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>68</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penulisan mengenai praktik utang piutang bersyarat atas kerjasama penanaman sayur pakcoi dengan cara wawancara kepada petani dan pengepul pakcoi di Desa Cendana, Kutasari, Purbalingga.

### C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat penulis mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penulisan.<sup>69</sup> Untuk mendapatkan informasi tentang kelengkapan data penulisan memerlukan sumber data, antara lain sumber data primer dan sekunder seperti:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada penulis tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Sumber primer merupakan data yang diperoleh dari

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

<sup>68</sup> Syahrudin, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hlm 113.

<sup>69</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

sumber utama yang membagikan informasi secara langsung ke penulis terkait data yang dibutuhkan dalam penulisan.<sup>70</sup> Oleh karena itu data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya yang bersifat spesifik dengan disesuaikan kebutuhan penulis. Penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana penulis mendapatkan informasi data dari petani/pegepul yang diwawancara untuk mendatakan data petani/pegepul lain. Dengan mewawancara 5 informan yang penulis lakukan langsung dengan cara mewawancarai pegepul sayur sebagai pemberi pinjaman dan petani sayur pakcoi sebagai peminjam. Dengan rincian wawancara dengan 2 pegepul dan 3 petani sayur pakcoi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber primer untuk memperoleh data atau informasi yang menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>71</sup> Data sekunder juga diartikan sebagai data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penulisannya yang bertujuan menunjang dan memberikan masukan yang mendukung.<sup>72</sup> Adapun sumber data yang digunakan sebagai acuan penulisan penulisan ini berupa buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang mendukung dalam menganalisis penulisan ini. Adapun yang menjadi data sekunder berupa buku fikih muamalah tentang akad utang piutang dan jurnal tentang akad *qard* bersyarat.

---

<sup>70</sup>Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, hlm. 124.

<sup>71</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

<sup>72</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penulisan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 91.

#### **D. Lokasi dan Waktu Penulisan**

Penulisan yang dilakukan penulis yaitu di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Adapun alasan mengapa penulis melakukan di Desa Cendana agar penulisan yang dilakukan oleh penulis mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik utang piutang bersyarat petani sayur pakcoi yang ada di Desa Cendana. Untuk waktu penulisannya sendiri penulis mulai meneliti permasalahan di atas mulai dari bulan Maret samapi dengan September tahun 2024 yang mana dalam waktu tersebut penulis mencari informasi terkait dengan praktik utang piutang petani sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penulisan, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data.<sup>73</sup> Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu, dengan maksud, menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah yang mengaturnya.<sup>74</sup> Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis peristiwa, tindakan, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan

---

<sup>73</sup> Hardani, dkk, *Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

<sup>74</sup> Emzir, *Metodolog Penulisan Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

untuk mendukung penulisan yang sedang dilakukan. Tugas utama dalam melaksanakan observasi adalah untuk menemukan interaksi kompleks dengan konteks sosial yang dialami.<sup>75</sup> Dalam penulisan ini penulis melakukan observasi dan survei lapangan terhadap mekanisme atau tatacara yang terjadi dilapangan sehingga terjadi praktik akad utang piutang bersyarat antara pengepul dan petani sayur pakcoi serta melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan ini berupa keterangan dan sumber data yang valid. Data yang di dapat observasi langsung inilah yang akan membantu proses penulisan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu jenis bentuk tanya jawab dengan informan guna untuk memperoleh keterangan, penjelasan, pendapat, fakta dan bukti tentang suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Dengan teknik wawancara ini, seseorang dapat memperoleh jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada responden atau narasumber yang bersangkutan di tempat penulisan.<sup>76</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam penulisan ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Penulis hanya menggunakan poin-poin besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dalam

---

<sup>75</sup> Jonathan Sarwono, *Metode*, hlm. 218.

<sup>76</sup> Fadallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2001), hlm. 30.

wawancara dilapangan. Dalam wawancara tidak terstruktur, pengumpulan data belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Penulis lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar ketimbang sebagai penanya.<sup>77</sup> Penulisan ini dilakukan dengan wawancara para pelaku utang piutang yakni petani dan pengepul pakcoi di Desa Cendana, Kutasari, Purbalingga.

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>78</sup> Setelah mengumpulkan data dari data lapangan dan hasil data kepustakaan, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengacu pada transformasi data mentah menjadi bentuk yang memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan data yang disajikan.<sup>79</sup> Dalam penulisan ini penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai praktik akad utang piutang bersyarat penanaman sayur pakcoi antara pengepul dan petani sayur pakcoi di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang dikaitkan dengan tinjauan fikih muamalah sehingga data yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>77</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020), hlm. 88.

<sup>78</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 92.

<sup>79</sup> Jonathan Sarwono, *Metode*, hlm. 136.

## **BAB IV**

### **PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT PADA KERJASAMA**

#### **PENANAMAN SAYUR PAKCOI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

##### **A. Gambaran Umum Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.**

###### **1. Letak Geografis**

Desa Cendana adalah Desa di Kecamatan Kutasari, Purbalingga Jawa Tengah, Indonesia, dengan luas wilayah desa 390 Ha. Desa ini merupakan desa terluar dari kecamatan Kutasari yang berbatasan langsung dengan kabupaten banyumas, adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Dusun Lengkong, Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Purbalingga.
- b. Bagian Timur berbatasan langsung dengan Dusun Sudan dan Dusun Dukuhsimpar, Desa Candiwulan serta Dusun Limpakgombong Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
- c. Bagian Barat berbatasan langsung dengan Dusun Karangkedawung, Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, Banyumas.

###### **2. Keagamaan**

Di Desa Cendana terdapat fasilitas untuk tempat ibadah, dengan adanya Masjid Jam'i sebanyak empat (4) unit, Mushola sebanyak tiga puluh (30) unit dan Gereja dua (2) unit.

### 3. Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah cukup meluas di Desa Cendana. Didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Cendana. Sebab itu Pendidikan penting yang mendasar bagi lingkungan dan memiliki pengaruh besar terhadap generasi muda merupakan program dalam meningkatkan kesejahteraan suatu wilayah. Di desa Cendana ini, terdapat enam (6) unit PAUD, dua (2) unit TK, empat (4) unit SD, satu (1) unit SMP dan lima (5) pendidikan non formal atau kursus. Sarana pendidikan di desa ini cukup baik dan memadai. Kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah cukup baik dilihat dari banyaknya sekolah yang ada. Akan tetapi, pendidikan di Desa Cendana memang belum menjadi yang utama bagi sebagian orang. Ini dibuktikan dengan sedikitnya anak yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini berangsur-angsur membaik. Walaupun ada beberapa orang yang tak bisa melanjutkan karena alasan ekonomi.

### 4. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Cendana kini memang berbeda. Berdasarkan data pekerja di pabrik-pabrik industri bulu mata, kayu, minuman mineral dan pabrik industri lain yang sebagian besar berada di Kecamatan Padamara, terdapat sekitar 54 pekerja yang rata-rata perempuan dari Desa Cendana. Itu membuktikan, sebanyak 43 % pemuda-pemudi yang tidak melanjutkan sekolah akan bekerja di pabrik industri-industri tersebut. Belum lagi produksi bulu mata yang dapat dikerjakan

dirumah. Hal ini tentu dapat mengurangi pengangguran serta mengubah mayoritas matapencaharian Desa Cendana yang semula petani (Sekarang hanya orang-orang 40 tahunan) menjadi buruh Pabrik. Selain petani dan buruh pabrik, sebagian kecil juga bermatapencaharian sebagai pedagang. Pedagang dalam skala kecil dan menengah. Pedagang ini biasanya memperoleh barang dagangannya dari kabupaten sebelah (Banyumas) karena akses jalan yang lebih mudah, serta harga yang lebih terjangkau (selisih 0,78 % menurut survey). Ini seharusnya menjadi PR pemerintahan Purbalingga untuk segera membangun akses jalan yang baik namun tanpa merusak alam seperti kejadian di Jalan Dusun Cendana. Namun, walaupun begitu, sebagian orang juga masih setia berbelanja di pasar tradisional kabupaten sendiri yang letaknya jauh di pusat kecamatan kutasari dan jalan yang rusak. Fakta lain bahwa kemiskinan di Desa Cendana memang berangsur-angsur turun seiring dengan meningkatnya produktivitas sumber daya manusia yang semakin meningkat. Namun adakalanya BLT dan Beasiswa BOS tidak tepat sasaran.

#### 5. Kesehatan

Di Desa Cendana ini memiliki sarana kesehatan yang cukup memadai dengan adanya Puskesmas Pembantu sebanyak satu (1) unit, Pos Kesehatan Desa sebanyak satu (1) unit, Pos Pelayanan Terpadu sebanyak sembilan (9) unit, Pos KB sebanyak empat (4) unit, Praktik Dokter satu (1) unit dan Praktik Bidan sebanyak satu (1) unit. Dalam hal ini, sarana kesehatan di desa ini cukup memadai.

## **B. Praktik Utang Piutang Bersyarat Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.**

### **1. Latar Belakang Terjadinya Utang Piutang Bersyarat Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi**

Dilihat dari keadaan alam yang subur sehingga mudah untuk ditanami, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Cendana ini adalah menjadi seorang petani, dengan rata-rata usianya sudah tua. Hal itu disebabkan anak mudanya memilih untuk menjadi pekerja di pabrik-pabrik, seperti di industri bulu mata, kayu, minuman mineral dan pabrik industri lain yang sebagian besar berada di kecamatan Padamara, terdapat sekitar 54 pekerja yang rata-rata perempuan dari Desa Cendana.<sup>80</sup> Walaupun demikian profesi petani tetap menjadi ujung tombak penghidupan mereka. Salah satu tanaman yang dikembangkan oleh para petani di Desa Cendana adalah tanaman sayur pakcoi. Dalam mengembangkan pertaniannya, petani menggandeng kerjasama dengan pihak lain. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembibitan perawatan tanaman.

Petani melakukan kerjasama dengan pihak pengepul, kerjasama yang dilakukan menggunakan akad utang piutang. Kerjasama ini telah lama dilakukan, sekitar tahun 2010-an, artinya kerjasama ini sudah dilakukan berkali-kali. Petani yang membutuhkan modal pupuk serta perawatan lainnya untuk menjalankan usahanya dengan berutang kepada

---

<sup>80</sup> Observasi Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada 20 Juli 2024.

pengepul. Namun, pengepul memberikan satu persyaratan kepada petani yaitu apabila nanti saat panen, hasil panen petani sayur pakcoi tersebut harus dijual kembali kepada pengepul beserta pengembalian modal yang telah dipinjamkan sesuai jumlah nominal awal yang dipinjamkan oleh pengepul kepada para petani.<sup>81</sup>

Dari syarat yang diberikan oleh pengepul tersebut, beberapa petani ada yang tidak menyetujuinya. Karena para petani tersebut berbeda-beda cara perawatan serta faktor kendalanya berbeda. Pada petani A, ia menyetujuinya karena mempunyai kebutuhan mendesak, serta lahan pertanian miliknya bersebelahan dengan sungai, dan pupuk yang digunakannya hasil dari kotoran ternak kambing miliknya sendiri, sehingga proses perawatannya pun lebih mudah, kemudian untuk mengembalikan modalnya tidak begitu rugi besar, petani A diberikan modal sebesar Rp 5.500.000,- oleh pengepul, dan pada saat panen.<sup>82</sup> Berbeda dengan petani A, pada petani B, ia tidak menyetujuinya, karena lahan pertanian miliknya sangat luas, kemudian untuk pengairannya ia menggunakan saluran air pipa aliran langsung dari gunung sehingga sangat membutuhkan banyak peralatan sebagai pendukungnya, dan untuk penggunaan pupuknya menggunakan pupuk anorganik yang dibeli langsung dari luar kota serta lebih memakan banyak biaya perawatannya. Untuk petani B diberikan

---

<sup>81</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

<sup>82</sup> Narko (Petani A Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 13.00 WIB

modal Rp 7.500.000.<sup>83</sup> Begitupun dengan petani C, ia diberikan modal sekitar Rp 10.000.000.<sup>84</sup> Karena para petani mempunyai kebutuhan mendesak, akhirnya petani menyanggupinya dengan keadaan terpaksa agar usahanya terus berjalan, walaupun sebenarnya para petani ingin nantinya menjual sayur pakcoi dengan harga yang tinggi diantara para pengepul. Sehingga para petani pun ketika panen terpaksa menjual sayur pakcoi kepada pengepul yang telah memberikan modal usahanya dalam bentuk utang.

## 2. Pengembalian Modal dan Sistem Penentuan Harga

Masa perawatan sayur pakcoi sendiri dari awal pembibitan sampai dengan siap panen yaitu sekitar 2 bulan, sehingga dari waktu tersebut jika dilihat pada praktiknya, adanya selisih keuntungan para petani dengan pengepul ditaksir sekitar 20-30% dari hasil panen. Hasil panen sayur pakcoi dari petani rata-rata mencapai kurang lebih 30-50 karung atau setara dengan 1500-2500 kg pada lahan 1400m. Kemudian harga dari hasil panen tersebut nantinya, akan ditentukan oleh pengepul dengan harga yang lebih rendah yaitu sekitar 25% dari harga pasaran pengepul lainnya. Dan pembayaran utang nantinya akan dikembalikan petani dalam bentuk uang yang senilai dengan modal yang diberikan oleh pengepul, maka petani tersebut haruslah mengembalikan modal serta harus menjual hasil

---

<sup>83</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

<sup>84</sup> Heri (Petani C Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 13.00 WIB

panennya kepada pengepul dan harga jualnya pun ditentukan oleh pengepul yang memberikan modal.<sup>85</sup>

Harga sayur pakcoi setiap tahun atau musimnya tidak menentu kadang mengalami kenaikan kadang juga mengalami penurunan. Musim ini harga sayur pakcoi pada pengepul lain senilai Rp. 250.000/karung sedangkan harga yang diberikan pengepul kepada petani senilai Rp. 190.000/karung. Hal tersebut yang terkadang menjadikan para petani mengalami kerugian ketika harga sayur pakcoi yang sedang naik tetapi petani harus menjualnya kepada pengepul yang telah memberikan modal dalam bentuk utang dengan harga yang tidak menyesuaikan harga pasaran. Serta ketika para petani menjualnya kepada pengepul juga tidak dilihat dari berapa berat perkilogramnya tetapi dihitung harga perkarungnya dengan pengiraan atau keyakinan pengepul.<sup>86</sup> Penentuan harganya terdapat ketidakjelasan sehingga hal itu dapat merugikan. Sedangkan ada beberapa pengepul lain yang sistem kerjasamanya sama, namun ada sisi pembedanya terletak pada penetapan harga beli sayur pakcoi dari petani, yaitu mereka menetapkan harga sesuai dengan pasaran.<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemilik modal meminta pemilik lahan untuk mengembalikannya dalam bentuk hasil panen. Hal ini menyebabkan para petani pakcoi mengalami kerugian atas utang piutang

---

<sup>85</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

<sup>86</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

<sup>87</sup> Sukirah (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 17 Maret 2024, pukul 11.30 WIB

dikarenakan harga pakcoi yang *fluktuatif*, ditambah dengan pengepul memberikan harga yang tidak standar dari pengepul pakcoi lainnya.

### C. Praktik Utang Piutang Bersyarat Kerjasama Penanaman Sayur Pakcoi Perspektif Fikih Muamalah

#### 1. Pemberian Utang Piutang

Muamalah sebagai aturan-aturan Allah SWT yang mengatur umatnya dalam pergaulan sosial. Tujuannya guna meningkatkan roda kehidupan yang sesuai maslahat dimana hubungan manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani. Ketika membahas mengenai muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syar'i, yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.<sup>88</sup> Sehingga bidang muamalah merupakan bidang yang sangat dinamis dikarenakan manusia diberi kebebasan berkreasi positif selama tidak ada dalil syar'i yang melarangnya. Ulama fikih bersepakat bahwa hukum asal dari transaksi muamalah adalah mubah, selama belum ada hukum yang melarangnya.<sup>89</sup> Dengan dasar itu kita tidak boleh menyatakan suatu transaksi dilarang selama belum ditemukan *naş* yang *sahih* melarang transaksi tersebut. Transaksi apapun hukum dasarnya halal selama belum ada *naş* yang menyatakan haram, termasuk transaksi utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi. Hal itu menjadi transaksi muamalah lebih *fleksibel*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yunus (11): 59:

<sup>88</sup> Syakir Sula, *Asuransi*, hlm. 1

<sup>89</sup> Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih*, hlm. 11-12.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَفَتَّرُونَ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah?”<sup>90</sup>

Kaidah tersebut menjadi salah satu dasar fikih muamalah bersifat *fleksibel* sehingga hukum Islam dapat merespon segala transaksi muamalah. Oleh sebab itu fikih muamalah tidak bersifat kaku dan mampu menjawab permasalahan atas perkembangan kontemporer transaksi sosial ekonomi.<sup>91</sup> Dengan itu segala bentuk muamalah yang dapat mendatangkan kemanfaatan diperbolehkan, sebaliknya jika mendatangkan kemudharatan dilarang, termasuk utang piutang. Utang piutang atau *qard* merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur tolong menolong antara manusia, pemberian utang kepada orang yang sedang kesulitan dalam ekonomi ataupun dalam usaha yang sedang dilakukannya. Utang piutang (*qard*) merupakan suatu transaksi pinjam meminjam barang atau uang antara *muqrid* dengan *muqtarid*.<sup>92</sup> Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk diutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi orang yang berutang, maka ia harus mengembalikan atau membayar utangnya maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya. Menurut ulama Syafi’iyah *qard* diartikan sebagai akad

<sup>90</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama RI,

<sup>91</sup> Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar*, hlm. 12.

<sup>92</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam* hlm. 373.

mengutang atau memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain dengan kembalian yang sama. Dalam arti lain *qard* adalah uang yang di pinjamkan orang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama setelah ia memiliki kemampuan.<sup>93</sup> Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَبُضِعْفَهُ لَهُ، أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.<sup>94</sup>

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *qard* itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga tasbih serta *taqdis* (pencucian).<sup>95</sup> Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya

<sup>93</sup> Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, hlm. 622

<sup>94</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 57.

<sup>95</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 498

bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.<sup>96</sup> Karena senyatanya akad ini sebagai akad *tabarru'*, yang merupakan perjanjian menyangkut *non-for profit*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis atau mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* ialah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart-nya* untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari *tabarru'*.<sup>97</sup> Begitupun dengan akad kerjasama penanaman pakcoi di Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga ini dengan sistem utang piutang. Dimana petani melakukan kerjasama dengan pengepul, karena petani yang membutuhkan modal pupuk serta perawatan lainnya untuk menjalankan usahanya dengan berutang kepada pengepul. Dengan demikian secara sekilas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak saling menguntungkan

---

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*: hlm. 529.

<sup>97</sup> Farid Budiman, "Karakteristik akad, hlm. 412.

atau satu sama lain saling membantu sebagaimana konsep *qard* yang diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk melihat akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan konsep fikih muamalah sehingga dapat disimpulkan sah atau tidak suatu akad, maka perlu ditinjau dari ketentuan teori *qard*, berupa rukun dan syaratnya.

Mayoritas Ulama menyebutkan bahwa rukun *qard* ada tiga, diantaranya, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqrid* (yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berutang), sigat ijab dan kabul dan *qardu* (barang atau objek yang dipinjamkan).<sup>98</sup> Dengan demikian, syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan *qard* memang harus ada keseluruhan rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum Islam. Ijab dan kabul dalam *qard* sama seperti ijab kabul dalam jual-beli. Ijab dan kabul dalam *qard*, merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam. Keduanya saling merelakan terhadap akad tersebut.

Dalam praktiknya perjanjian utang piutang pada kerjasama penanaman sayur pakcoi yang dilakukan oleh petani dengan pihak pengepul, bahwa *muqrid* dan *muqtarid* keduanya berdasarkan ketentuan *'aqidain* termasuk memenuhi syarat cakap hukum. Dapat dilihat pada kemampuan untuk membedakan benar dan salah, yang artinya tidak gila

---

<sup>98</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, hlm. 282.

ataupun dibawah pengampuan, selain itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi petani dan pengepul ini sudah dalam usia dewasa bahkan ada yang dalam usia paruh baya. Dengan demikian keduanya dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini melakukan akad utang piutang pada kerjasama penanaman sayur pakcoi (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā*). Dalam perjanjian utang piutang ini kedua belah pihak memiliki kewenangan masing-masing baik wilayah *aşliyyah* maupun wilayah *niyabiyyah*, dari petani sebagai *muqtariđ* memiliki wewenang untuk menggunakan barang pinjaman berupa uang tersebut, dalam hal ini digunakan untuk usaha penanaman sayur pakcoi, sedangkan pengepul sebagai *muqriđ* memiliki berkewajiban memberikan barang pinjaman tanpa mengintervensi petani, dan memiliki wewenang untuk meminta pinjamannya kembali sesuai kesepakatan diawal. Dalam mengembangkan pertaniannya, petani menggandeng kerjasama dengan pihak lain. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembibitan dan perawatan tanaman. Petani melakukan kerjasama secara lisan dengan pengepul, dalam bentuk kerjasama utang piutang sebesar Rp 5.500.000,-10.000.000,. Sebagai tanda keduanya sepakat untuk melakukan akad tersebut yang didasari secara sukarela dan itu dilakukan dalam majlis akad.

Petani melakukan kerjasama secara lisan dengan pengepul, dalam bentuk kerjasama utang piutang sebesar Rp 5.500.000,-10.000.000,. melihat dari syarat yang ditentukan bahwa dalam perjanjian utang piutang ini dana pinjaman berupa uang tunai yang sudah jelas diketahui

jumlahnya, selain itu orang yang memberikan pinjaman merupakan orang yang memiliki harta yang cukup, dilihat dari pekerjaannya sebagai pengepul yang konsen dalam bisnis ini. Begitupun dengan manfaat barang yang dipinjamkan, uang ini dapat digunakan untuk apapun. Seperti halnya para petani di Desa Cendana yang menggunakan dana pinjamannya untuk modal pertaniannya. Dalam praktiknya dana pinjaman itu diberikan oleh pengepul dengan ketentuan atas dasar kesepakatan dengan petani.

a. Petani A

Petani A membutuhkan modal berupa pupuk serta perawatan lainnya untuk menjalankan usahanya dengan berutang kepada pengepul. Namun, pengepul memberikan satu persyaratan kepada petani A yaitu apabila nanti saat panen, hasil panen petani sayur pakcoi tersebut harus dijual kembali kepada pengepul beserta pengembalian modal yang telah dipinjamkan sesuai jumlah nominal awal yang dipinjamkan oleh pengepul kepada para petani.<sup>99</sup> Dari syarat yang diajukan pengepul, petani A menyetujui dana pinjaman dan ketentuan syarat tersebut. Petani A mempunyai kebutuhan mendesak, sehingga ketika tidak meminjam dana itu, akan menghambat usahanya. Selain itu lahan pertanian miliknya bersebelahan dengan sungai dan pupuk yang digunakannya hasil dari kotoran ternak kambing miliknya sendiri, sehingga proses perawatannya lebih mudah, kemudian untuk mengembalikan modalnya tidak begitu besar, petani A diberikan modal

---

<sup>99</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

sebesar Rp 5.500.000,- oleh pengepul, yang kemudian harus mengembalikannya dengan uang sebesar Rp 5.500.000,- dan dengan syarat hasil panen harus dijual ke pengepul.<sup>100</sup> Dengan alasan itu Petani A menyepakati kerjasama utang piutang yang disyaratkan oleh pengepul. Islam melihat praktik tersebut boleh dan dianjurkan. Namun, boleh apabila dalam praktik dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan syarat-syarat dan rukun *qard*, praktik dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan (*garar*), tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan secara suka rela, tidak merugikan salah satu diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan saling memberi manfaat, kebaikan dan kemaslahatan, tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam.<sup>101</sup> Dalam kasus Petani A ini keduanya bersepakat untuk melakukan utang piutang dengan syarat pengembalian piutangnya berupa uang dan hasil panen. Kendati demikian walaupun dalam Islam melarang utang piutang dengan mengambil manfaat dari kerjasama tersebut, namun boleh selama kerjasama utang piutang tersebut dilakukan dengan kerelaan dan mendatangkan keuntungan bagi keduanya.

b. Petani B dan C

Berbeda dengan petani A, pada petani B, ia tidak menyetujuinya, karena lahan petanian miliknya sangat luas, kemudian

---

<sup>100</sup> Narko (Petani A Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 13.00 WIB

<sup>101</sup> Nur Huda, *Fiqih Muamalah* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 124.

untuk pengairannya ia menggunakan saluran air pipa aliran langsung dari gunung sehingga sangat membutuhkan banyak peralatan sebagai pendukungnya, dan untuk penggunaan pupuknya menggunakan pupuk anorganik yang dibeli langsung dari luar kota serta lebih memakan banyak biaya perawatannya. Untuk petani B diberikan modal Rp 7.500.000.<sup>102</sup> Begitupun dengan petani C, ia diberikan modal sekitar Rp 10.000.000.<sup>103</sup> Dengan alasan Petani B dan C mempunyai kebutuhan mendesak, akhirnya petani menyanggupinya dengan keadaan terpaksa agar usahanya terus berjalan. Sehingga para petani pun ketika panen terpaksa menjual sayur pakcoi kepada pengepul yang telah memberikan modal usahanya dalam bentuk utang. Dengan demikian petani B dan C secara tidak langsung ditekan untuk mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pengepul. Padahal dalam Islam utang piutang harus dilaksanakan secara suka rela, tidak merugikan salah satu diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang, dan saling memberi manfaat, kebaikan dan kemaslahatan, tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam.<sup>104</sup> Jadi dalam pelaksanaan kerjasama utang piutang antara Petani B dan C dengan Pengepul termasuk akad *qard* bersyarat yang dilarang dalam Islam.

---

<sup>102</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

<sup>103</sup> Heri (Petani C Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 13.00 WIB

<sup>104</sup> Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm. 124.

Islam mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqrid* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqrid* kepadanya. Hal itu tidak diperbolehkan, larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Ubay Bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan *qard* yang mensyaratkan manfaat. Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah *qard* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain,<sup>105</sup> seperti jual beli. Dalam hal ini bisa dilihat dari pengepul yang memberikan satu persyaratan kepada petani yaitu apabila nanti saat panen, hasil panen petani sayur pakcoi tersebut harus dijual kembali kepada pengepul beserta pengembalian modal yang telah dipinjamkan sesuai jumlah nominal awal yang dipinjamkan oleh pengepul kepada para petani.<sup>106</sup>

Secara umum, syarat atau klausul dalam *qard* bersyarat ada 3 yakni syarat *fāsīd* yang *mufsid*, syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid* dan syarat *shāhīh*:

Ketentuan syarat *fāsīd* yang *mufsid*, syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (*naf'an*) yaitu hanya *muqrid*. Contoh syarat ini yaitu pengembalian utang melebihi pinjaman pokok. Tentu hal ini menyalahi aturan syariat dan dapat membatalkan akad

<sup>105</sup> Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, hlm. 124.

<sup>106</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

(*mufsid*) karena didalamnya terdapat riba *qard*.<sup>107</sup> Selain itu akad *qard* yang menguntungkan sepihak di luar transaksi, maka hukum akad *qard* terdapat dua pendapat. Pertama menurut Syāfi'iyah, sah namun makruh. Kedua menurut A'imamah Thalathah, haram.

Ketentuan syarat *fasid* tidak *mufsid*, syarat *fasid* tidak *mufsid* adalah syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja (*naf'an*) yaitu hanya *muqtarid* atau menguntungkan kedua belah pihak tetapi pihak *muqtarid* mendapat keuntungan lebih banyak. Contohnya adalah *muqtarid* meminjam uang senilai Rp. 500.000,00 kepada *muqrid* dan *muqtarid* diberikan syarat mengembalikan hanya Rp. 450.000,00 saja. Contoh tersebut dianggap tidak membatalkan akad *qard* dikarenakan apabila menguntungkan *muqtarid* saja atau menguntungkan kedua belah pihak dan *muqtarid* mendapat keuntungan yang lebih besar maka tidak tergolong memanfaatkan akad *qard* yang didalamnya terdapat tambahan (riba). Hal ini justru dianggap sebagai cara untung meringankan beban *muqtarid*. Akan tetapi ada yang menganggap bahwa hal tersebut dianggap membatalkan akad *qard* karena konsekuensi dalam *qard* yaitu mengembalikan pinjaman senilai dengan apa yang dipinjam tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Ketentuan syarat *sahih*, syarat-syarat yang digunakan dalam akad *qard* yang berfungsi sebagai jaminan (*watsiqah*) seperti syarat

---

<sup>107</sup> Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih*, hlm. 105.

saksi dan syarat adanya penanggung jawab itu hukumnya diperbolehkan sebab adanya jaminan bukan hal mengambil keuntungan yang lebih dan masih berjalan sesuai dengan konsekuensi akad (*muqtada al-‘aqd*).<sup>108</sup>

Dari ketentuan syarat klausul yang dipaparkan diatas bahwa praktik utang piutang yang terjadi pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Purbalingga, termasuk dalam *qard* bersyarat dengan ketentuan syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu hanya *muqrid*. Bahwa pemilik modal (*muqrid*) meminta pemilik lahan untuk mengembalikannya dalam bentuk hasil panen dengan harga yang *muqrid* tentukan sendiri. Hal ini menyebabkan para petani pakcoi mengalami kerugian atas utang piutang tersebut dikarenakan harga pakcoi yang *fluktuatif* apalagi ditambah dengan *muqrid* memberikan harga yang tidak standar dari pengepul pakcoi lainnya. Sehingga hal itu hanya menguntungkan pengepul sebagai *muqrid*. Maka hukum akad *qard* tersebut tidak boleh karena mempersyaratkan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang mengutangi).

## 2. Pengembalian Utang Piutang (Modal)

Dalam praktiknya petani melakukan kerjasama dengan pihak pengepul, kerjasama yang dilakukan menggunakan akad utang piutang. Dengan ketentuan pembayaran utang yang dikembalikan petani dalam

---

<sup>108</sup> Purnasiswa Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm. 107-110.

bentuk uang senilai dengan modal yang diberikan oleh pengepul. Petani harus mengembalikan modal serta menjual hasil panennya harus ke pengepul dengan harga jualnya yang ditentukan oleh pengepul sebagai pemberi modal. Sehingga secara terpaksa ketika petani panen harus menjualnya kepada pengepul, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman uang. Pada waktu meminjam uang, pengepul dengan petani hanya sekedar melakukan perjanjian utang piutang. Saat petani panen, sayur pakcoi dibeli oleh pengepul dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Sehingga praktik tersebut merugikan petani.

Dalam konsep Islam, prinsip harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar.<sup>109</sup>

Sedangkan penetapan harga sayuran pakcoi oleh pengepul di Desa Cendana dari hasil pengamatan yang penulis lakukan yaitu penetapan

---

<sup>109</sup> Supriadi Muslimin dkk., "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, vol. 2 no. 1, Januari 2020, hlm. 7. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30> diakses 11 Agustus 2024.

harga berdasarkan kehendak sepihak saja oleh pengepul. Dengan begitu petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan pengepul, karena petani mau tidak mau harus membayar utangnya dan hasil panen sayur pakcoi harus dijual kepada tengkulak tersebut. Hasil panen sayur pakcoi dari petani rata-rata mencapai kurang lebih 30-50 karung atau setara dengan 1500-2500kg pada lahan 1400m. Kemudian harga dari hasil panen tersebut nantinya, akan ditentukan oleh pengepul dengan harga yang lebih rendah yaitu sekitar 25% dari harga pasaran pengepul lainnya. Dan pembayaran utang nantinya akan dikembalikan petani dalam bentuk uang senilai dengan modal yang diberikan oleh pengepul, maka petani tersebut haruslah mengembalikan modal serta harus menjual hasil panennya kepada pengepul dan harga jualnya pun ditentukan oleh pengepul yang memberikan modal.<sup>110</sup>

Harga sayur pakcoi setiap musimnya tidak menentu kadang mengalami kenaikan kadang mengalami penurunan. Misalnya harga penentu sementara sayur pakcoi pada pengepul lain senilai Rp. 250.000/karung sedangkan harga yang diberikan pengepul kepada petani senilai Rp. 190.000/karung. Hal tersebut yang terkadang menjadikan para petani mengalami kerugian ketika harga sayur pakcoi yang sedang naik tetapi petani harus menjualnya kepada pengepul yang telah memberikan modal dalam bentuk utang dengan harga yang tidak menyesuaikan harga pasaran. Serta ketika para petani menjualnya kepada pengepul juga tidak

---

<sup>110</sup> H (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 10.45 WIB.

dilihat dari berapa berat perkilogramnya tetapi dihitung harga perkarungnya dengan pengiraan atau keyakinan pengepul.<sup>111</sup> Artinya sistem penentuan harganya terdapat ketidakjelasan sehingga hal itu dapat merugikan. Sedangkan ada beberapa pengepul lain yang sistem kerjasamanya sama, namun ada sisi pembedanya terletak pada penetapan harga beli sayur pakcoi dari petani, yaitu mereka menetapkan harga sesuai dengan pasaran.<sup>112</sup>

Dalam Islam, penetapan harga dikaitkan dengan konsep harga yang adil antara penjual dan pembeli serta berlaku suka sama suka. Meskipun ada yang dirugikan atas penetapan harga tersebut. Jika terdapat kerelaan di dalamnya hal ini dianggap sah. Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama' dimasa baik klasik maupun kontemporer.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami, bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga.

---

<sup>111</sup> Miarto (Petani B Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 10 Maret 2024, pukul 14.35 WIB

<sup>112</sup> Sukirah (Pengepul Sayur Pakcoi), wawancara pada hari Minggu, 17 Maret 2024, pukul 11.30 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Praktik akad utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, bahwa praktik utang piutang antara petani dengan pihak pengepul, kerjasama yang dilakukan secara lisan, dalam bentuk kerjasama utang piutang sebesar Rp 5.500.000,-10.500.000, . Pinjaman itu didasarkan pada kebutuhan petani akan modal pupuk serta perawatan lainnya untuk menjalankan usahanya dengan. Namun, pengepul memberikan persyaratan kepada petani, yaitu meminta untuk mengembalikannya dalam bentuk hasil panen. Hasil panen petani sayur pakcoi tersebut harus dijual kembali kepada pengepul beserta pengembalian modal yang telah dipinjamkan sesuai jumlah nominal awal yang dipinjamkan oleh pengepul kepada para petani. Hal ini yang menyebabkan petani pakcoi merasa dirugikan atas utang piutang tersebut dikarenakan harga pakcoi yang *fluktuatif* apalagi ditambah dengan pengepul memberikan harga yang tidak standar dari pengepul pakcoi lainnya.

Pandangan fikih muamalah terhadap praktik akad utang piutang bersyarat pada kerjasama penanaman sayur pakcoi di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, bahwa berdasarkan rukun dan syarat sahnya diperbolehkan untuk melakukan *qard*. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh petani dan pengepul, secara umum berdasarkan syarat *aq̄idain* yang terdiri dari *muqriḍ* dan *muqtariḍ*, sigat ijab dan kabul dan *qard*

sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalah. Namun, dalam klausul perjanjiannya *muqrid* memberikan syarat pengembalian utangnya berupa hasil panen. Bahwa praktik utang piutang itu termasuk dalam *qard* bersyarat dengan ketentuan syarat *fasid* yang *mufsid*, syarat yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu hanya *muqrid*. Dengan meminta petani untuk mengembalikannya dalam bentuk hasil panen dengan harga yang ditentukan oleh *muqrid*. Hal ini menyebabkan petani pakcoi mengalami kerugian atas utang piutang tersebut dikarenakan harga pakcoi yang *fluktuatif* apalagi ditambah dengan *muqrid* memberikan harga yang tidak standar dari pengepul pakcoi lainnya. Sehingga hal itu hanya menguntungkan pengepul sebagai *muqrid*. Maka hukum akad *qard* tersebut tidak boleh karena mempersyaratkan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid*.

## B. Saran

1. Bagi petani sayuran pakcoi di Desa Cendana khususnya, umumnya untuk para petani yang mengalami hal yang sama. Bahwa perlu diketahui berutang itu memang diperbolehkan, namun perlu adanya pertimbangan dalam mengambil tindakan tersebut. Apalagi jika orang yang meminjamkan uang meminta syarat diluar kemampuan. Hal itu agar petani kita bisa melakukan usahanya tanpa terintervensi oleh orang lain.
2. Bagi pengepul sebagai pemberi utang, seharusnya memahami bahwa saling menguntungkan itu ditentukan oleh dua pihak bukan sepihak. Hal itu penting karena kesejahteraan sesama akan menimbulkan ekosistem bisnis yang baik.

3. Bagi para pihak khususnya, untuk masyarakat pada umumnya. Buatlah perjanjian yang disepakati dengan menggunakan perjanjian tertulis agar adanya kekuatan hukum, sehingga bisa menjadi bukti yang kuat ketika suatu saat terjadi sengketa.
4. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penilitan ini. Penulis berharap pada penelitian berikutnya untuk lebih luas lagi cakupan penelitiannya. Agar praktik hutang piutang pada kerjasama penanaman sayur pakcoi ini bisa dilihat perbandingannya, sehingga dapat dianalisis dengan pisau fikih muamalah secara luas dan komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, 2011. *Fiqih Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Abdullah Al-Mushlih. *Shalah Ash- Shawi, Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ahmadi, Rulam. *Metode Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: t.p, 2014.
- Al-Hafizh Abi' Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan. *Sunnah Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang". *Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.
- Annisa Sukma, Febri dkk.. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya". *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 no. 2 Juli 2019, hlm. 159-160 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Astuti, Dewi Puji. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasihan (Utang Piutang) Uang Di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal", *Skripsi tidak diterbitkan*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5 cet I terj*. Abdul Hayyic al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- A. Mas'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penulisan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Budiman, Farid. "Karakteristik akad Al-Qardh sebagai akad Tabarru". *Yuridika*. Vol. 28 no. 3, 2013, hlm. 412 <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard'". <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Emzir. *Metodologi Penulisan Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Enes, Vreda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Desa Alasdowo Dukuhseti Pati)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Fadallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2001.
- Fakhrurrahman, Arif MHD. "Qardh Dalam Pandangan Islam". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.2 no.2, 2019. hlm. 37-38 <http://e-journal.an-nadwah.ac.id>
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hannanong, Ismail dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 16 no. 2, 2018. hlm. 71-73 <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.617>
- Hardani, dkk. *Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Hidayati, Lutfi. "Analisis Hukum Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)". *Skripsi* tidak diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Lirboyo, Purnasiswa. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo: Aghitsna Publisher, 2020.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali. *Dasa-Dasar Fikih Muamalah*. Eksa4305/MODUL
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Moh. Mufid. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhaimin. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

- Muslimin, Supriadi dkk., "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol. 2 no. 1, Januari 2020, hlm. 7.  
<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Nicolas Cowandy, Christopher. "Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli". *Jurnal Education And Development*. Vol. 9 no. 4, 2021, hlm 3-4  
<https://doi.org/1037081/ed.v9i4.2835>
- Nugrahani, Farida. *Metode Penulisan Kualitatif*. Surakarta: t.p., 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penulisan*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmi, Wati dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p, 2005.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penulisan*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Setiawanda, Johan dan Albi Anggito. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Sula, Syakir. *Asuransi Syariah Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sulaiman Bin ahmad Bin Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Suma, M. Amin. "Account Payable (Qardh) In Islamic Law", *Salam: Jurnal Social&Budaya Syar'I*. Vol. 7 no. 4, 2020. hlm. 328  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/>
- Susiadi. *Metode Penulisan*. Lampung: Pusat Penulisan dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahza, Almahdi. *Metodologi Penulisan*. Pekanbaru: UR Press, 2021.
- Syahrum. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Syaikhu, et.al. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Gari-Garis Besar Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Prena Media, 2003.
- Tim Pustaka Buana. *KUH Perdata pasal 1457*. t.k: Pustaka Buana, 2014.

Yunus, Muhammad. “Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BPRS Baiturridha Pusaka)”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 21 no. 3, Oktober 2021. hlm. 1107 <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1641>

Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary. *Fathul Mu'in, Jilid II*, Terj. Aliy As'ad .Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.





*Lampiran 1*

Narasumber : Narko (Petani A)

Bulan Pelaksanaan : Maret-September

Tempat Pelaksanaan : Kebun Sayur Pakcoi Narko di Desa Cendana Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga

Q	Bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pertanian pada penanaman sayur pakcoi?
A	Dengan cara meminjam modal kepada Bapak H (pengepul sayur) yang bisa memberikan modal dengan nominal yang saya butuhkan, karena saya keterbatasan dana modal untuk proses penanaman, perawatan, hingga panen sayur pakcoi.
Q	Berapa modal yang Bapak pinjam kepada Pengepul?
A	Yang saya pinjam sesuai dengan kebutuhan penanaman sayur pakcoi sekitar Rp 5.500.000,-
Q	Bagaimana cara Bapak mengembalikan modal tersebut?
A	Untuk pengembalian modal saya mengikuti syarat dan aturan dari pengepul sebagai peminjam modal, adapun syaratnya saya harus mengembalikan modal tersebut sesuai dengan nominal peminjaman, serta pada saat panen sayur pakcoi, saya wajib menjualnya kepada pengepul tersebut dan taksiran harga sayur pakcoi nya juga ditentukan oleh pengepul.
Q	Apakah ada kendala dalam proses penanaman sayur pakcoi tersebut?
A	Tidak ada, karena lahan pertanian saya kebetulan bersebelahan langsung dengan sungai, sehingga untuk pengairan lebih mudah, dan pupuk yang digunakan hasil dari kotoran ternak kambing milik saya sendiri, jadi minim kendala, walaupun pada kenyataannya saya agak keberatan dengan syarat tersebut. Tetapi karena kebutuhan mendesak, jadi saya menyanggupinya dengan keadaan terpaksa agar usaha saya terus berjalan , dan pengembalian modalnya tidak begitu rugi besar.
Q	Apakah pada saat peminjaman modal ada suatu perjanjian/bukti seperti halnya hitam diatas putih pak?
A	Kebetulan tidak ada, karena saya sudah terbiasa berurusan dengan pengepul dan pengepul memang sudah kenal dekat dengan saya, sehingga tidak ada bukti perjanjian hitam diatas putih.


*Lampiran 2*

Narasumber : Miarto (Petani B)

Bulan Pelaksanaan : Maret-September

Tempat Pelaksanaan : Kebun Sayur Pakcoi Miarto di Desa Cendana Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga

Q	Bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pertanian pada penanaman sayur pakcoi?
A	Sebagian modal dari saya, kekurangannya saya meminjamnya kepada pengepul
Q	Berapa modal yang Bapak pinjam kepada Pengepul?
A	Yang saya pinjam sesuai dengan kebutuhan penanaman sayur pakcoi senilai Rp 7.500.000,-
Q	Bagaimana cara Bapak mengembalikan modal tersebut?
A	Saya mengembalikannya dengan menjual hasil panen sayur pakcoi kepada pengepul dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Harga yang ditentukan oleh pengepul.
Q	Apakah ada kendala dalam proses penanaman sayur pakcoi tersebut?
A	Sejauh ini tidak ada, namun dengan jauhnya lahan dari perairan, sehingga membutuhkan modal yang besar.
Q	Apakah pada saat peminjaman modal ada suatu perjanjian/bukti seperti halnya hitam diatas putih pak?
A	Tidak ada. Hanya saling percaya saja.




*Lampiran 3*

Narasumber : Heri (Petani C)

Bulan Pelaksanaan : Maret-September

Tempat Pelaksanaan : Rumah Heri di Desa Cendana Kecamatan Kutasari,  
Kabupaten Purbalingga

Q	Bagaimana cara Bapak memenuhi kebutuhan pertanian pada penanaman sayur pakcoi?
A	Dengan meminjam modal kepada pengepul
Q	Berapa modal yang Bapak pinjam kepada Pengepul?
A	Yang saya pinjam sesuai dengan kebutuhan penanaman sayur pakcoi sebesar Rp 10.000.000,-
Q	Bagaimana cara Bapak mengembalikan modal tersebut?
A	Sebetulnya tidak beda jauh dengan petani lain. Saya mengembalikannya dengan menjual hasil panen sayur pakcoi kepada pengepul dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Harga yang ditentukan oleh pengepul.
Q	Apakah ada kendala dalam proses penanaman sayur pakcoi tersebut?
A	Tidak ada
Q	Apakah pada saat peminjaman modal ada suatu perjanjian/bukti seperti halnya hitam diatas putih pak?
A	Tidak ada, karena peminjaman semacam ini menjadi hal kebiasaan bagi kami.



*Lampiran 4*

Narasumber : H (Pengepul)

Bulan Pelaksanaan : Maret-September

Tempat Pelaksanaan : Rumah H di Desa Cendana Kecamatan Kutasari,  
Kabupaten Purbalingga

Q	Bagaimana cara & proses Bapak meminjamkan modal kepada petani sayur pakcoi?
A	Mereka saya berikan modal sesuai dengan kebutuhan pertanian masing-masing, karena setiap petani sayur pakcoi berbeda luas lahan pertaniannya dan cara perawatannya juga berbeda.
Q	Berapa rata-rata luas lahan yang dimiliki petani sayur pakcoi untuk mereka menggarap lahan pertanian tersebut?
A	Luasnya sekitar 1000m-2000m.
Q	Berapa banyak hasil panen yang dihasilkan oleh petani sayur pakcoi setiap musim panennya?
A	Kurang lebihnya 1500-2500kg pada lahan 1400m.
Q	Bagaimana cara Bapak meminta pengembalian modal tersebut?
A	Mereka wajib menjual hasil panen sayur pakcoi kepada saya beserta pengembalian modal yang mereka pinjam sesuai nominal pinjaman. Dan harga jual dari mereka saya yang menentukan, itupun harus lebih murah dibandingkan harga jual pasaran pengepul lainnya.
Q	Berapa lama masa perawatan sayur pakcoi yang biasa petani rawat pak?
A	Untuk masa perawatan sayur pakcoi sendiri dari awal pembibitan sampai dengan siap panen yaitu sekitar 2 bulan.
Q	Apakah pada saat meminjamkan modal ada suatu perjanjian/bukti seperti halnya hitam diatas putih pak?
A	Tidak ada, kami sudah saling percaya tanpa adanya suatu perjanjian hitam diatas putih.

*Lampiran 5*  
*Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Narko (Petani A)



Kebun Sayur Pakcoi Milik Narko (Petani A)



Wawancara dengan Miarto (Petani B)



Kebun Sayur Pakcoi Milik Miarto (Petani B)



Wawancara dengan Heri (Petani C)



Wawancara dengan H (Pengepul Sayur Pakcoi)



Wawancara dengan H (Pengepul Sayur Pakcoi)  
Saat Penyortiran Sayur Pakcoy di Halaman Rumah H



Proses Penyortiran Sayur Pakcoi dari Para Petani  
untuk di Packing dan dijual kembali oleh Pengepul ke Pedagang Pasar



Penampilan kemasan yang telah disortir dari pengepul untuk dijual kepada pedagang pasar



Wawancara dengan Heri (Petani C)



Penyetoran hasil Panen Sayur Pakcoi milik Heri (Petani C) kepada pengepul



Penebasan hasil panen sayur pakcoi milik para petani



Wawancara dengan Sukirah (Pengepul Sayur Pakcoi Lainnya)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dwi Rosti Mukarromah
2. NIM : 1917301050
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 27 April 2000
4. Alamat : Karangtengah, Sampang, Cilacap
5. Nama Ayah : Sokhib
6. Nama Ibu : Marjuti


### B. Riwayat Pendidikan

- a. TK Diponegoro Sampang, Tahun 2005-2006
- b. SD Negeri Sidasari 01, Tahun 2006-2012
- c. SMP Negeri 1 Sampang, Tahun 2012-2015
- d. MAN 1 Cilacap, Tahun 2015-2018
- e. S1 tahun masuk 2019

### C. Pengalaman Organisasi

- a. OSIS SMP Negeri 1 Sampang
- b. Pramuka Garuda 2013-2014
- c. SENDRATASIK 2016-2017
- d. Harmoni Kerontjong Moeda Purbalingga 2017-2018
- e. One Voice Purwokerto
- f. PMII Rayon Syariah
- g. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2021

Purwokerto, 14 September 2024



Dwi Rosti Mukarromah

NIM. 1917301050